

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan merumuskan simpulan mengenai keseluruhan pembahasan tentang skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS TERHADAP NAFKAH MUT’AH YANG TIDAK DIBAYARKAN PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PA NO. 0305/PDT.G/2014/PA.KDS.”** Sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian keseluruhan untuk prespektif hukum Islam dalam membahas permasalahan nafkah mut’ah yang tidak dibayarkan, semua pendapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membayarkan nafkah mut’ah dan hak-hak lainnya terhadap mantan istri. Jika tidak dibayarkan maka menjadi tanggungan atau hutang. Hutang seseorang akan melekat sepanjang hidupnya bahkan ketika seseorang yang mempunyai hutang itu meninggal dunia saat belum terbayar maka di akhirat akan menjadi tanggung jawabnya.
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara PA No.0305/Pdt.G/2014/PA.Kds tentang Membayar Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian adalah sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut ‘qobla al dukhul’ serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: “ Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”. dan sejalan pula dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214. pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim

karena jabatannya (Ex Efficio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya. Kewajiban bekas suami terhadap isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149,152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kondisi ekonomi Pemohon dan sesuai dengan kemampuannya Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

3. Sanksi atau Terobosan Hukum Dalam Nafkah Mut'ah Yang Tidak Dibayarkan Oleh Sang Suami menurut ibu Nursaidah, S.Ag., M.H adalah, alangkah lebih baik jika mut'ah yang tidak dibayar atau melanggar ketentuan (misal; batas waktu atau nominal) maka bisa dipidanakan. Selain itu dapat pula memperkarakan kembali untuk eksekusi paksa sebagai jaminan supaya mantan suami mau membayar kewajiban kepada mantan istri dan anaknya.

B. Saran

Dari kesimpulan pembahasan diatas maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai saran dalam rangka meningkatkan kualitas PA Kudus dan guna memberi pengayoman bagi pihak-pihak yang berperkara antara lain :

1. Mengingat manusia yang mudah berkelit bahkan telah disaksikan janjinya untuk memenuhi kewajibannya kepada istri hendaklah untuk Hakim bersikap tegas sehingga hak-hak istri dapat terpenuhi agar diperoleh keadilan untuk para pihak.
2. Diharapkan pula agar Pengadilan Agama untuk terus mempertahankan praktek pembayaran nafkah yang menjadi hak-hak istri dan anak. Dan para hakim yang menangani permasalahan perceraian dapat lebih optimal menasehati masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak sadar dengan hak dan kewajibannya. namun jika memang nasehat sudah tidak dapat diindahkan, diharapkan kepada majelis hakim agar dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat.
3. Dalam hal ini penulis mengharapkan hasil telaah yang penulis lakukan ini supaya diperhatikan bagi setiap orang khususnya masyarakat yang melakukan

perceraian, Kepada para pihak yang berperkara hendaklah bersikap bijaksana, karena jatuhnya putusan hakim mempunyai kekuatan hukum. Sehingga saat putusan hakim tersebut tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum yang lain.

C. penutup

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan antara lain hakim yang memutuskan sudah berpindah tugas sehingga narasumber terbatas. Para pihak pun sulit untuk di temui dan dimintai keterangan maka dari itu data yang diperoleh dirasa kurang maksimal.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penelitian ini. Dan semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dari wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. Amiin *Ya Rabbal Alamin.*

